



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.17-Adpemb/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan mendorong upaya percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, diperlukan sebuah instrumen pemantauan yang mampu memberikan potret objektif atas capaian kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lebak perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pembentukan Tim Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pengendalian percepatan penyerapan Belanja Daerah dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :

- a. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. percepatan pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan perkembangan penyerapan Belanja Daerah setiap bulan;
- f. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan penyerapan Belanja Daerah; dan
- g. melaporkan perkembangan penyerapan Belanja Daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT Sekretariat Tim Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lebak mempunyai tugas:

- a. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan (*disbursement plan*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi SiMonev <http://simonev.lebakkab.go.id>;
- b. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi SiMonev;
- c. mengkompilasi paket pengadaan barang/jasa dari seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi SiMonev;
- d. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan melalui aplikasi SiMonev;
- e. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan melalui aplikasi SiMonev;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

- f. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (*provisional hand over/PHO*) dari Bagian Layanan Pengadaan;
- g. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran; dan
- h. melaporkan permasalahan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
- 4. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.17-Adpemb/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

Pengarah : Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten
Lebak;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Fungsional Perencana pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pengembangan Daerah BAPPERIDA
Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	nt
KEPALA BAG. HUKUM	ks

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.17-Adpemb/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan
Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
2. Perencana Ahli Pertama pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Unsur Fungsional Umum pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	